



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaioting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 576 /P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN PELANGI

KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Pelangi tanggal 16 Maret 2015 telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PELANGI KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL.


KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain "PELANGI"
b. Alamat Lembaga : Desa Huta Dame, Kecamatan Panyabungan Utara
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara : ANITA SILVIA SIHOMBING, STh
e. Tanggal berdiri : 14 Agustus 2012
f. Nomor Akte Notaris : -68- Tanggal 14 Agustus 2012
g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-80.HT 03.01-TH 2006

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Maret 2015



Drs. M. Saffinan Pasaribu, MM



69810387

IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179
Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089
Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : "AKTA PEMBUATAN AKTA UNTUK PT. "SUNGAI"

Nomor : 62,-

Tanggal : 14 Agustus 2012

